

## **BAB II**

### **PROFIL BANK RIAU KEPRI SYARIAH**

#### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Bank Riau Kepri Syariah**

Bank Pembangunan Daerah Riau adalah Bank milik pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten/kota se Propinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Bank Pembangunan Daerah Riau merupakan kelanjutan kegiatan usaha dari PT. BAPERI (PT. Bank Pembangunan Daerah Riau) yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Syawal Sutan Diatas no. 1 tanggal 1 Agustus 1961, dan izin Menteri Keuangan Republik Indonesia No. BUM 9-4-45 tanggal 12-08-1961.

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur KDII Tk. 1 Riau No. 51/IV/1966 tanggal 01 April 1966 dinyatakan berakhir segala kegiatan PT. BAPERI. Seluruh aktiva dan pasiva PT. BAPERI dilebur ke dalam Bank Pembangunan Daerah Riau yang disesuaikan dengan Undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Daerah. Terhitung tanggal 1 April 1966 acara resmi kegiatan Bank Pembangunan Daerah Riau dimulai dengan status sebagai Bank Milik Pemerintah Daerah Riau.

Pendirian Bank Pembangunan Daerah Riau diatur dan disesuaikan dengan peraturan Daerah No. 14 tahun 1992 Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Berdasarkan keputusan RUPS tanggal 26 Juni 2002 dan Perda No. 10 tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 serta dengan akta notaris Mohammad Dahad Umar, SH No. 36 tanggal 18 Januari 2003 tentang pendirian Perseroan terbatas

yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM serta dengan surat keputusan No. C.09851.HT.2003 tanggal 05 Mei 2003 serta mendapat persetujuan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 5/30/KEP.DGS/2003 tanggal 22 Juli 2003, status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Riau berubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Riau disingkat dengan PT. Bank Riau.

Mengantisipasi perubahan Sistem Teknologi Informasi PT. Bank Riau yang telah online serta terjadinya perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). akselerasi pendirian Bank Riau Syariah dipercepat dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha Syariah Bank Riau dengan SK Direksi PT. Bank Riau No. 39/KEPDIR/2003 seiring dengan dibentuknya tim ini maka Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai koordinator pendirian Bank Riau Syariah bekerjasama dengan sebuah konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen Sumber Daya Insani baik Internal maupun *External, Marketing Research, Training, Simulasi serta penyusunan Standar Operasional & Procedure*. Kesiapan Sumber Daya Insani juga dibekali secara intensif dengan Pelatihan, training, apprenticeship, seminar Perbankan Syariah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga kala itu.

Pengajuan izin prinsip pendirian Bank Riau Syariah ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Persetujuan prinsip dari Bank Indonesia didapatkan tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No. 6/7/DPbS/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum, izin prinsip ini diajukan Bank Riau Syariah juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam pendirian Bank Riau Syariah

termasuk rehab gedung untuk kantor cabang Syariah dan UUS, Persiapan Aplikasi IT Syariah dll. Pengurusan Izin Operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin Operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya Bank Riau Syariah.

Pada tanggal 1 dan 22 Juli 2004 dilaksanakan Soft dan Grand Opening Bank Riau Syariah yang kala itu dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau HM Rusli Zainal serta Ketua DPRD Provinsi Riau Dr. Chaidir MM. Bank Riau Syariah Tanjung Pinang sebagai Cabang Kedua sampai dengan 30 September 2007 PT. Bank Riau terus mengalami perkembangan dan telah memiliki 19 kantor cabang konvensional, 14 kantor cabang pembantu, 10 kantor kas dan 2 payment point dan 8 layanan Syariah yang tersebar di seluruh kabupaten dan kotamadya di Propinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Beroperasinya Bank Riau Syariah tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta bunga bank haram pada akhir tahun 2003 dari Majelis Ulama Indonesia, namun juga disokong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memungkinkan diimplmentasikannya Bank Riau Syariah adalah dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan peluang bagi Bank umum Konvensional untuk ikut serta menangani Transaksi Perbankan Syariah juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau mengingat mayoritas penduduk Riau beragama Islam (*Prompt Research*, 2004). Selanjutnya aspek Syariah dimana masih banyak di kalangan umat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak Bank

Konvensional yang menggunakan sistem Ribawi. Dari beberapa pengalaman terbukti bahwa Perbankan Syariah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu. Beberapa aspek diatas memungkinkan beroperasinya Bank Riau Syariah untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat dan memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah Bank Riau atau yang belum.

Pendirian Bank Riau Syariah diawali dengan melakukan Restrukturisasi Organisasi PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui Surat Keputusan Direksi BPD Riau No. 44/KEPDIR/2002 Pada Tanggal 01 Oktober 2002. Restrukturisasi organisasi ini kala itu dilakukan juga untuk mulai beroperasi sejak tanggal 17 Februari 2006, diresmikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Bp. HM Sani.

Sampai dengan Bulan September 2007 Bank Riau Syariah telah memiliki 2 kantor Cabang yaitu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang serta 1 kantor kas di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pekanbaru di Jl. KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru serta 8 (delapan) Kedai Layanan Syariah (KLS).

## **B. Visi dan Misi PT. Bank Riau Kepri Syari'ah**

### **Visi Bank Riau Kepri Syari'ah**

Sebagai perusahaan Perbankan yang mampu berkembang dan terkemuka di daerah, memiliki manajemen yang profesional dan mendorong pertumbuhan di daerah sehingga dapat memberdayakan perekonomian rakyat.

**Misi PT. Bank Riau**

Sebagai bank “sehat”, elit dan merakyat

Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah

Sebagai pengelola dana pemerintah daerah

Sebagai sumber pendapatan daerah

Sebagai pembina, pengembang dan pendamping Usaha Kecil dan Menengah

**C. Budaya Perusahaan**

1. Bekerja keras dengan penuh tanggung jawab, jujur dan berdisiplinan wujud dari keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bersikap sebagai pemasar bagi bank dan produk-produknya.
3. Bekerja sebagai wirausahawan, inovatif, kreatif, dinamis dan proaktif.
4. Memelihara semangat kerja yang didasari kebersamaan.
5. Memberikan layanan secara cepat, teliti (akurat) dan ramah.
6. Memperluas wawasan, pengetahuan dan keterampilan demi kemajuan bank.
7. Peduli terhadap masalah yang muncul dan menyelesaikannya secara cepat dan tepat.
8. Bersikap tertib, selalu tampil rapi, tepat waktu, tepat janji dan menjunjung tinggi etika pergaulan.
9. Berfikir, bersikap dan bekerja secara profesional yang didasari penguasaan dan sesuai system dan prosedur yang berlaku.

10. Bersikap terbuka, rasa kebersamaan, toleran dan menjaga keharmonisan antar sesama pegawai.<sup>1</sup>

Kehadiran bank syari'ah ditengah-tengah masyarakat Indonesia kini sudah tidak dirasakan asing lagi. Dimulai sejak belasan tahun yang lalu ketika bank muamalat Indonesia mulai beroperasi sebagai Bank Syari'ah pertama di Indonesia, belum banyak masyarakat yang merasakan kehadirannya kala itu karena cabangnya masih terbatas. Baru pada tahun 1999 berdiri Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Kedua di Indonesia yang beroperasi dengan sistem Syariah. Tidak lama kemudian, beberapa tahun setelahnya, beberapa bank konvensional mulai membuka Cabang khusus Syariah.

Bank Syariah merupakan Bank yang beroperasionalnya berdasarkan pada prinsip Syariah Islam yang tidak mengenal sistem bunga seperti yang selama ini dikenal di bank-bank konvensional. Bank Syariah dan Bank Konvensional sama-sama berfungsi sebagai jembatan uang. Lembaga intermedieri yang menjembatani antara yang berlebih dengan orang-orang yang kebutuhan dana. Yang menjadi perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional adalah:

- 1) Berbasis pada sector riil atau kegiatan ekonomi yang nyata.

Perbedaan yang mendasar sesungguhnya adalah Bank Syariah merupakan bank yang berbasis pada sector riil atau kegiatan kegiatan ekonomi yang nyata. Sedangkan pada bank konvensional nasabah diperbolehkan ngambil kredit untuk apa saja, tanpa harus tahu mau digunakan apa kredit yang disalurkanannya. Hal yang terpenting bagi bank

---

<sup>1</sup>Sejarah singkat *Dokumen* PT.Bank Riau Kepri syariah Cabang Pekanbaru sudirman, *panduan Bank Riau kepri syariah*, (Pimpinan Bank Riau Kepri syariah cabang pekanbaru sudirman: Pekanbaru, 2013) *wawancara*, tanggal 19 Oktober 2013.

konvensional adalah nasabah mampu untuk mengembalikannya, tidak peduli untuk apa uang tersebut digunakan. Bahkan pada kenyataannya, kredit usaha yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

2) Tidak ada bunga

Ini adalah perbedaan yang sudah jelas, karena bunga pada bank termasuk riba yang dilarang oleh Islam. Penentuan suku bunga yang dilakukan sejak awal sebagai keuntungan bagi bank yang dilakukan tanpa menilai kondisi sebenarnya dari si peminjam uang, tidak peduli usahanya untung atau rugi. Walaupun untung juga tidak peduli berapa untungnya. karena bunganya sudah ditentukan sejak awal tanpa melihat seberapa besar untung usahanya. Ini menunjukkan bahwa Bank Konvensional tidak berbasis pada kegiatan ekonomi yang nyata.

Demikian halnya dengan ketika Bank Konvensional memberikan bunga kepada penabung atau pemilik deposito. Bunga sudah ditentukan sejak awal sebesar persentase tertentu dari saldo tabungan atau deposito nasabah, tidak peduli apakah bank mengalami untung atau rugi.

Beda halnya dengan Bank Syariah, bagi hasil yang diterima oleh penabung adalah persentase dari keuntungan Bank. Jika Bank mendapatkan keuntungan yang besar, nasabahnya pun mendapatkan keuntungan yang besar.

3) Tidak ada *negative Spread*

*Negatif Spread* adalah kondisi dimana Bank membayar bunga yang lebih besar kepada nasabah daripada bunga yang diterima dari

kredit yang disalurkan.

#### 4) Tidak ada Spekulasi

Spekulasi mata uang asing juga membuat Bank menderita banyak kerugian. Bank konvensional bisa melakukan spekulasi mata uang asing dengan transaksi jual beli mata uang dengan sistem berjangka, yaitu jual beli mata uang dengan kurs tertentu yang disepakati untuk diserahkan pada tanggal tertentu.<sup>2</sup>

*Karim Business Consulting (KBC)*, sebuah lembaga konsultasi bisnis Perbankan Syariah di Jakarta yang melakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Treatment*), selama rentang waktu dua tahun untuk perencanaan pembukaan Unit Usaha Syariah milik PT. Bank Riau Kepri, alhasil KBC menyimpulkan bahwa eksistensi bank Syariah di Pekanbaru khususnya dan di Provinsi Riau pada umumnya memiliki prospek yang cukup bagus mengingat asumsi dasar secara sosiologis masyarakat Riau identik sebagai muslim, didukung lagi dengan asumsi-asumsi teknik ekonomi lainnya. Keberadaan Perbankan Syariah di Pekanbaru khususnya dan provinsi Riau pada umumnya mutlak diperlukan. Pihak manajemen PT. Bank Riau Kepri berupaya untuk merespon mutualisme masyarakat muslim kota yang ingin melakukan transaksi keuangan dan Perbankan melalui lembaga Perbankan yang berdasarkan prinsip Syariah, untuk tujuan itulah Bank Riau Kepri

---

<sup>2</sup>Ahmad Gozali, "*Jangan Ada Bunga Diantara Kita* ", Jakarta: PT. Alex Media Komutindo, 2005, hal 19.



Syariah didirikan.<sup>3</sup>

Pada dasarnya Bank Riau Kepri Syariah merupakan Bank yang berada dibawah Bank Pembangun Daerah (BPD) Riau. Sedangkan Bank Riau Kepri itu sendiri adalah bank yang dalam operasionalnya menggunakan sistem konvensional, dimana pelaksanaa atau operasionalnya bisa disebut tidak berbeda dengan Bank-Bank Konvensional lainnya.

Kenyataan ini tentu berimplikasi terhadap pola pelayanan nasabah yang artinya nasabah menyimpan uangnya di Bank pembangunan Daerah (BPD) akan mendapatkan pelayanan yang sama dengan bank-bank konvensional lainnya.

Seiring dengan perjalanan waktu dan banyaknya permintaan pasar berkaitan dengan adanya lembaga keuangan yang berbasis Islam, dimana operasionalnya yang seimbang tidak terdapat dalam unsur-unsur yang merugikan dan mengandung riba, dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank-Bank Konvensional yang melaksanakan pola *Dual Banking System*, yakni diperbolehkannya Bank-Bank Konvensional membuka proses yang matang maka lahirlah sebuah Bank Syariah dalam bentuk perseroan terbatas yang disebut dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Riau Divisi/Unit Usaha Syariah yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No.628 Tangkerang Tengah Pekanbaru.

Pendirian Bank Syaria'ah ini dilaksanakan dalam rangka memperluas pelayanan terhadap masyarakat kota Pekanbaru yang mayoritas beragama Islam, yakni kultur melayu yang secara historis memegang teguh ajaran Islam dalam

---

<sup>3</sup> Draf Hasil Penelitian, "Karim *Bisnis Konsulting Bank Riau Kepri Syariah*", Pekanbaru, 2013.

aspek kehidupan.

Pada tahun 2001 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), BPD Riau telah disetujui prinsip pembentukan Bank Riau Syariah, kemudian distruktur organisasi dan teks kerja telah ditetapkan Unit Usaha Syariah.

Pada bulan oktober 2003 dibuat *Momerandum of Understanding (MoU)* dengan Karim Business Consulting dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusi, sop, dan persiapan pembukaan PT. Bank Riau Syari'ah.

Berdasarkan surat Bank Indonesia Pekanbaru tanggal. 27 Februari 2004 No.6/7/DPbs/Pbr persetujuan kantor Cabang Syari'ah, dengan demikian Bank Riau Syari'ah mulai beroperasi pada tanggal 01 Juli 2004 dan secara, resmi pada tanggal 22 Juli 2004 Bank Riau Kepri Syari'ah diresmikan oleh Gubernur Riau H.M. Rush Zainal yang juga dihadiri oleh deputi Bank Indonesia Pusat Jakarta dan direksi Perbankan Syariah Bank Indonesia Pusat Jakarta.<sup>4</sup>

#### **D. Demografis Dan Geografis**

PT. Bank Riau Kepri Syari'ah terletak didalam wilayah Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, berada di Jalan Jenderal Sudirman No. 628 yang mana dahulunya bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Riau, namun berkembang menjadi PT. Bank Riau Kepri Syari'ah.<sup>5</sup>

Adapun mengenai batas-batas wilayah PT. Bank Riau Kepri Syari'ah ini berdasarkan letak geografisnya adalah sebagai berikut:

Sebelah Barat berbatasan dengan rumah-rumah penduduk

---

<sup>4</sup>Dokumen, Bank Riau Kepri Syari'ah

<sup>5</sup>*Wawancara*, Pegawai Bank Riau Kepri Syari'ah Unit Usaha Syari'ah di Bank Riau Kepri Cabang Pasar Pusat Pekanbaru, 15 Agustus 2013.

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Jenderal Sudirman


Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cenderawasih

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Puyuh Mas

#### **E. Struktur Organisasi Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru**

Dalam setiap perusahaan ataupun lembaga Perbankan struktur organisasi mempunyai arti yang sangat penting agar pelaksanaan kegiatan maupun usahanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing secara professional, simbiosis mutualisme, dan sistematis. Bentuk ini juga selalu dipengaruhi oleh fungsi dasarnya yaitu fungsi dasar kerja dari jenis kegiatan usahanya atau besar kecilnya dari organisasi bank tersebut. Adapun Struktur organisasi kepengurusan PT. Bank Riau Kepri Syari'ah adalah sebagai berikut:

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU KEPRI  
CABANG SYARIAH PEKANBARU**



Dari struktur diatas penulis paparkan gambaran umum mengenai susunan, pembagian dan pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing bagian. Gambaran umum mengenai susunan pembagian dan pelaksanaan tugas dari masing-masing bagian organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Dewan Pengawas, Syariah

Adapun yang membedakan Bank Syari'ah dan Bank Konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas mengawasi operasional Bank dan produk-produk agar sesuai dengan tuntutan Syari'ah. Adapun fungsi dari Dewan Pengawas Syari'ah:

- a. Mengawasi jalannya operasional Bank sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan Syari'ah
- b. Membuat pernyataan secara berkala (setahun sekali) bahwa Bank Riau Kepri Syari'ah telah berjalan sesuai dengan ketentuan Syari'ah.
- c. Meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari Bank Riau Kepri Syari'ah

#### 2. Divisi Usaha Syari'ah

Visi dan Misi Divisi Usaha Syariah

Menjadi mitra Syariah jasa layanan Perbankan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan ketentuan Syariah.

Misi

Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip Syariah secara optimal.

Adapun tugas-tugas pokok dari Divisi Usaha Syari'ah, yaitu:

- a. Mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan kantor Cabang Syari'ah
- b. Menyusun rencana kerja dan anggaran dasar divisi usaha Syari'ah serta melakukan monitoring dan pengendalian atas pelaksanaannya.
- c. Merumuskan dan mengembangkan bisnis dan jaringan usaha Syari'ah
- d. Melakukan supervise terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengembangan usaha dibidang pembiayaan dan investasi serta operasional Syari'ah
- e. Mengelola laporan, melakukan review, serta evaluasi terhadap semua pelaksanaan aspek operasional usaha Syari'ah
- f. Menyusun dan merumuskan strastegis dan program pemasaran produk dan jasa Syari'ah

### 3. Pimpinan Cabang

Bagian ini mempunyai tugas mengelola Bank Cabang tersebut, kemudian bertanggungjawab atas kelangsungan Bank tersebut terhadap divisi.

### 4. Wakil Pimpinan Cabang

Bagian ini mempunyai tugas membantu pemimpin cabang, kemudian mewakili tugas-tugas pimpinan cabang jika diperlukan.

### 5. Pimpinan Seksi Pelayanan Nasabah

Adapun tugas pimpinan seksi pelayanan nasabah, yaitu:

- a. Deposito atau tabungan *Mudharabah*, pelaksanaan deposito yaitu orang yang bertugas menangani masalah-masalah deposito terutama terhadap pelayanan nasabah

- b. Pelaksanaan giro atau tabungan *Wadi'ah* yaitu orang bertugas dalam mengurus masalah-masalah yang berhubung dengan giro.

6. Pimpinan Seksi Pemasaran

Adapun tugas pimpinan seksi pemasaran, yaitu:

- a. Analisa kredit pembiayaan yaitu orang-orang yang bertugas menganalisa dan memberikan laporan aspek yuridis mengenai permohonan kredit nasabah.
- b. Pelaksanaan penyaluran kredit atau pembiayaan macet, yaitu orang yang bertugas menyusun laporan-laporan yang berhubungan dengan kredit macet.

7. Pimpinan Seksi Operasional

Bagian ini mempunyai tugas mengelola masalah operasional Bank.

8. Pelaksanaan Administrasi dan Pembiayaan

Bertugas mengurus seluruh masalah administrasi kredit pembiayaan.

9. Frontliner

Yaitu karyawan yang bertugas melayani para nasabah dalam membuka buku tabungan, menyetor, dan penyimpanan serta yang berhubungan dengan pelayanan kepada customer.

10. Pelaksanaan Akuntansi Laporan Yaitu karyawan yang bertugas menyelesaikan laporan-laporan keuangan

11. Satpam

Yaitu orang yang bertugas dan bertanggungjawab mengenai masalah-masalah keamanan bank.

## **F. Produk-Produk PT. Bank Riau Kepri Syari'ah**

Dalam pengembangan atau operasionalnya Bank Riau Kepri Syari'ah menawarkan beberapa produk yang dikelola sesuai dengan labelnya yakni Bank Riau Kepri Syari'ah, produk yang ditawarkan merupakan produk yang sesuai dengan tuntutan dan ajaran Isla. Adapun produk-produk yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### 1. Sektor Penghimpunan Dana

- a. Giro Wadiah, yakni simpanan atau titipan pihak ketiga pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank dengan menggunakan penarikan berupa cek, bilyet giro, kuitansi, atau alas bayar lainnya.<sup>6</sup>
- b. Tabungan Dhuha Wadiah, yakni simpanan atau titipan murni dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.<sup>7</sup>
- c. Deposito Mudharabah, yakni tabungan Bank yang diberikan oleh pihak ketiga yang tidak terdapat pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana yang dihimpun dan tidak adanya persyaratan apapun oleh nasabah kepada Bank berkaitan dengan penggunaan dana tersebut oleh Bank.<sup>8</sup> Penarikan hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan pihak bank.

---

<sup>6</sup> Banana Zulkifli, "*Panduan Praktis Perbankan*" Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, hal.67.

<sup>7</sup>Hari Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*", Yogyakarta: Ekonisia, 2005, hal. 165.

<sup>8</sup>Karim, "*Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* ", Jakarta: HT Indonesia, 2003, hal. 291.



## 2. Sektor Pembiayaan Dana

- a. Pembiayaan Mudharabah, yakni kegiatan jual beli pada harga pokok dengan ditambah keuangan (biaya+margin) yang telah disepakati anatar kedua belah pihak (nasabah dan bank) dengan syarat penjual memberitahu terlebih dahulu tentang harga pokok dan menyebutkan keuntungan yang diinginkan.<sup>9</sup>
- b. Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah (Bagi Hasil), yakni akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan dana atau aural kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.<sup>10</sup>
- c. Pembiayaan Niaga Prima Syari'ah, yakni pembiayaan yang diberikan oleh Bank Riau Kepri Syari'ah untuk sektor-sektor usaha. Pembiayaan ini sasaran utamanya adalah para pedagang, toko swalayan, alat-alat pembangunan, kebutuhan rumah makan, alat-alat pada toko apotik, perbengkelan, dan lain-lain.
- d. Pembiayaan Karya Prima Syari'ah, yakni pembiayaan modal kerja atas dasar kontrak untuk pembiayaan yang diberikan untuk membantu rekanaan mendapatkan tambahan modal kerja dalam rangka pelaksanaan protek berdasarkan kontrak kerja dan instansi pemerintah atau lainnya.
- e. Pembiayaan Bina Prima Syari'ah, yakni pembiayaan yang diberikan

---

<sup>9</sup>Kasmir, "Dasar-dasar Perbankan ", Jakarta: PT. Grafindo Persadfa, 2002, hal. 102.

<sup>10</sup>*Ibid.*

oleh Bank Riau Kepri Syariah kepada badan usaha untuk membantu kelancaran usaha baru, perluasan atau modernisasi. Pembiayaan ini meliputi pengadaan mesin, alai-alas berat, jasa angkutan, rumah sakit, pembangunan ruko, pabrik, dan perbengkelan. Ini merupakan pembiayaan yang bersifat produktif. Sedangkan pembiayaan yang bersifat konsumtif yang terdapat pada Bank Riau Kepri Syariah adalah:

- Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor murabahah
- Pembiayaan kepemilikan rumah murabahah
- Pembiayaan lainnya meliputi ijarah, salam, dan lain-lainnya.

### 3. Produk Jasa

Yang meliputi transfer, kliring, referensi Bank, Bank garansi, dan sebagainya. Semua produk yang peneliti tampilkan diatas merupakan produk yang sesuai dengan Bank Riau Kepri Syariah.